



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 93 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 117
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR KEPENGURUSAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2025-2030**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maka perlu dilakukan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 117 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Samosir masa bhakti 2025-2030;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Samosir nomor 117 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2025-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
 4. Peraturan.../

4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41, Seri D Nomor 31);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 tahun 2021 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tentang hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
 7. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sumatera Utara Nomor: 012/KEP/PKK-PST/VIII/2025 Tanggal 14 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 32 Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/ Kota se- Sumatera Utara hasil Pilkada serentak 2024;
- Membaca : a. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Samosir Nomor: 05/Skr/PKK-KAB/IV/2025, Perihal Permohonan Perubahan Struktur Pengurus TP-PKK Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2025-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 117 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir.

KEDUA

- : TP-PKK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas
 - a. Pendataan potensi keluarga dan masyarakat
 - b. Penggerakan peran serta masyarakat; dan
 - c. Pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK
 2. Fungsi
 - a. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. Memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
 - d. Melakukan supervise, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Program Gerakan PKK; dan Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat .

- KETIGA : Tugas tambahan dan tanggung jawab masing – masing unsur Tim Penggerak PKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ini bersumber dari APBD Kabupaten Samosir, serta sumber lainnya yang dan tidak mengikut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 9 April 2026

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Ketua TP.PKK Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 93 TAHUN 2016
TANGGAL : 9 APRIL 2016
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR
KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-
PKK) KABUPATEN SAMOSIR MASA
BHAKTI 2025-2030

STRUKTUR TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-
PKK) KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2025-2030.

Ketua Pembina	: Bupati Smaosir
Wakil Ketua Pembina I	: Wakil Bupati Samosir
Wakil Ketua Pembina II	: Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir
Ketua	: Ny. Kennauli A. Sidauruk
Ketua Bidang Pembina Karakter Keluarga	: Ny. Resmin R. Naibaho
Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi	: Ny. Rista M. Butar Butar
Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	: Ny. Tumiur P. Siagian
Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	: Ny. Dina P. Manik
Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Kerjasama	: Hendra Donal Silalahi, S.Pi
Staf Ahli Bidang Program dan SDM	: Ny. Masryn S. Silalahi
Staf Ahli Bidang Administrasi Inventaris dan Aset	: Ny. Vinny Aslinar J. Sinabutar
Sekretaris	: Ny. Asti M. Sitinjak
Bendahara	: Ny. Tri Endis M. Sinaga
Kelompok Kerja (Pokja) I	
Ketua	: Ny. Helda I. Sitanggang
Wakil Ketua	: Lasrina R. Simbolon
Sekretaris	: Rosmawaty B. Sitanggang
	1. Ny. Risda R. Limbong
	2. Ny. Rossi Silaen
	3. Ny. Masryn S. Silalahi
	4. Nenny
Kelompok Kerja (Pokja) II	
Ketua	: Ny. Rohma H.R. Sitanggang
Wakil Ketua	: Ny. Angela T. Naibaho
Sekretaris	: Ny. Titin A. Sitindaon
	1. Ny. Tetty P. Simarmata
	2. Ny. Martha L. Sipayung
	3. Ny. Ferra D. Sagala
	4. Ny. Merdekawati A. Gultom
	5. Two Boy Naibaho
Kelompok Kerja (Pokja) III	
Ketua	: Ny. Novita A Sitorus
Wakil Ketua	: Ny. Trisilawati T. Sinaga
Sekretaris	: Ny. Veronica R. Rumapea
	1. Ny. Lisbet S. Simanihuruk
	2. Ny. Molista H. Silalahi

Kelompok Kerja (Pokja) IV
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris

3. Ny. Joice J Gultom
4. Ny. Noviyanti H. Naibaho
5. Dame Lestari Silalahi

- : Ny. Melfa I. Sihaloho
: Ny. Mawarisa M Sinaga
: Ny. Diana D. Sinaga
1. Ny. Fina B. Purba
2. Ny. Juni F. Sitanggung
3. Ny. Nila M. Sagala
4. Ny. Ester B. Simalango

Ditetapkan di Pangururan
pada Tanggal, 2026

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Ketua TP.PKK Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;